

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
2022

Kpt 02/HK.03.1/9109/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MIMIKA

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2008; Perpres No 35 Tahun 2012, PKPU No 1 Tahun 2015, Permen HAM No 8 Tahun 2019
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 Januari 2022
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 15/HK.03.1-Kpt/9109/2021 Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 7 hlm.